



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan.Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA EMBUN  
DESA BENTENG DESA BENTENG KECAMATAN LASALIMU  
KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar masyarakat dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton, perlu membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun Desa Benteng Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;  
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun Desa Benteng Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton merupakan lembaga pendidikan yang berusaha mendekatkan kegiatan pendidikan dengan masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun Desa Benteng Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;  
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 421.1/04/2023 tanggal 4 Januari 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun Desa Benteng Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;

KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud dictum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dictum KEDUA Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun menjadi tanggung jawab Badan Pendidikan/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun;
2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya standar Isi Kurikulum dan juknis;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

KEEMPAT : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA.

KELIMA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berlaku selama 4 ( empat ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 85.a Tahun 2018 tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Embun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal, 4 Januari 2023

a.n. BUPATI BUTON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUTON



Digitally signed by  
LA MADI  
Date: 2023-01-04  
12:55+08:00

LA MADI, S. Sos

Pembina Utama muda, IV/c  
NIP. 19631231 199103 1 115

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
7. Camat Lasalimu
8. Arsip.